



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL BINA DAKSA (BBRVBD)
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PENINGKATAN PELAYANAN REHABILITASI VOKASIONAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Nomor : 851/BBRVBD/II.1/RH.01.01/9/2018

Nomor : 09 Tahun 2018

Pada hari ini rabu, tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu delapan belas (19-09-2018) Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. A.M.ASNANDAR

Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa, Cibinong Bogor Kementrian Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor ORPEG. 14B-XI-13/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Pengangkatan Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa, Cibinong Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa, Kementrian Sosial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan SKB No.5 Keradenan Cibinong Bogor untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dra. NURHAYATI, MM

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, bertindak dalam Jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 394 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kabupaten TEGAL, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK telah sepakat akan melakukan perjanjian kerjasama tentang pelayanan rehabilitasi Vokasional terhadap tuna daksa di dalam panti dan diluar panti dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan

- (1) Program Pelayanan Rehabilitasi Vokasional adalah pelayanan bagi penyandang disabilitas daksa yang meliputi Bimbingan Fisik, Bimbingan Sosial, Spiritual, Bimbingan Psikososial, dan Bimbingan Ketrampilan.
- (2) Rehabilitasi Vokasional adalah proses untuk persiapan memungkinkan seseorang meningkatkan ketrampilan atas persiapan ke dunia kerja.
- (3) Penyandang disabilitas daksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik dan dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untunk melakukan suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindaklanjut dari kesepakatan bersama tentang peningkatan pelayanan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas.
- (2) Tujuan Perjanjian kerja sama ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas di BBRVBD .

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi seluruh tahapan pelayanan dan rehabilitasi vokasional terhadap penyandang disabilitas daksa yang mengikuti rehabilitasi di BBRVBD yang terdiri dari sosialisasi, motivasi, recruitment, identifikasi, assessment rencana intervensi, pelaksana intervensi (pelayanan sosial dasar, bimbingan fisik, psikososial, bimbingan ketrampilan, resosialisasi PBK, terminasi dan bimbingan lanjut) bagi penyandang disabilitas daksa yang mengikuti rehabilitasi di BBRVBD.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 - a. Memberikan sosialisasi, motivasi, recruitment, identifikasi assessment rencana intervensi, pelaksanaan intervensi (pelayanan sosial dasar, bimbingan fisik, psikososial, bimbingan ketrampilan, resosialisasi PBK) bagi penyandang disabilitas daksa yang mengikuti rehabilitasi di BBRVBD.
 - b. Memberikan pelayanan dan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas daksa yang mengikuti rehabilitasi di BBRVBD dengan hasil seleksi dan assessment.
 - c. Memberikan akomodasi dan konsumsi kepada penyandang disabilitas daksa selama mengikuti rehabilitasi di BBRVBD.

- d. Melaksanakan resosialisasi melalui praktik belajar kerja di perusahaan, interpreneur, dan instansi pemerintah.
- e. Melakukan koordinasi secara berkala mengenai kondisi perkembangan dan permasalahan penyandang disabilitas daksa selama mengikuti rehabilitasi do BBRVBD.
- f. Melaksanakan terminasi dan bimbingan lanjut.

(2) HAK PIHAK PERTAMA

- a. Menerima penyandang disabilitas daksa yang akan mengikuti rehabilitasi vokasional BBRVBD
- b. Menerima hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyandang disabilitas daksa pasca mengikuti rehabilitasi BBRVBD sesudah di masyarakat.

(3) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Menyiapkan penyandang disabilitas daksa yang akan mengikuti rehabilitasi vokasional BBRVBD
- b. Melakukan pembinaan lanjut alumni penerima manfaat BBRVBD yang berasal dari Daerah setempat apabila berkeinginan usaha mandiri dan bekerja.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyandang disabilitas daksa yang mengikuti rehabilitasi BBRVBD sesudah di masyarakat.
- d. Merekomendasikan kerja ke perusahaan atau interpreneur bagi eks. Penerima manfaat BBRVBD yang akan bekerja di daerahnya.
- e. Membantu memfasilitasi dengan program-program lintas sektoral.

(4) HAK PIHAK KEDUA

- a. Penyandang disabilitas daksa yang dikirim mengikuti rehabilitasi di BBRVBD berhak menerima sosialisasi, motivasi, recruitment, identifikasi assessment rencana intervensi, pelaksanaan intervensi (pelayanan sosial dasar, bimbingan fisik, psikososial, bimbingan ketrampilan, resosialisasi PBK).
- b. Menerima akomodasi dan konsumsi bagi penyandang disabilitas daksa selama mengikuti rehabilitasi di BBRVBD.
- c. Berhak mengikuti resosialisasi melalui praktik belajar kerja di perusahaan, interpreneur, dan instansi pemerintah.
- d. Menerima hasil kegiatan pelayanan dan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas daksa yang mengikuti rehabilitasi di BBRVBD.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai musfakat.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai keadaan kahar.
- (3) Pihak yang terkena akibat adanya keadaan kahar memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, bahwa telah terjadi keadaan kahar dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut dengan melampirkan surat keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang demikian juga pada waktu keadaan kahar berakhir.
- (4) Pihak yang terkena akibat terjadinya keadaan kahar segera melaporkan kemajuan pelaksanaan kewajiban yang tertunda pada saat keadaan kahar kepada pihak lainnya.
- (5) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 9 ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan baik itu penambahan dan/atau pengurangan akan diatur dalam perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



A.M. ASNANSAR

PIHAK KEDUA


Dra. NURHAYATI, MM